

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:1) :

“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Abdul Halim, *et. al* (2016:1) :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:23):

“ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu: pajak dipungut berdasarkan undang-undang, pajak dapat dipaksakan, diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah, tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung, berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan pajak adalah kewajiban wajib pajak orang pribadi atau badan menyerahkan sebagian pendapatannya kepada kas negara bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang dan digunakan untuk kepentingan rakyat serta manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Seperti yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

“1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dibayar atau menjadi kewajiban wajib pajak yang bersangkutan. Pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh penerima gaji tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang namun pada akhirnya pajak tersebut dibebankan kepada konsumen akhir.

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara pada umumnya. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan masih banyak lagi.”

2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan atau manfaat pokok dari pajak yang dibayarkan kepada negara. Dengan adanya pajak negara memiliki pemasukan untuk membangun suatu negara demi kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Resmi (2016:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

“a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi budgetair yang artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi pengatur yang artinya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur, mengawasi, serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial serta mencapai tujuan nasional. Contohnya yaitu:

- Pajak atas barang mewah dikenakan dengan tarif yang cukup tinggi. Semakin mewah barangnya maka tarifnya pun akan semakin tinggi. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berbondong-bondong atau berlomba-lomba untuk membeli barang mewah (mengurangi gaya hidup yang mewah).
- Tarif ekspor 0%. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar para pengusaha mau mengekspor hasil produksinya ke luar negeri sehingga devisa negara akan bertambah.
- Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan agar menarik investor asing supaya mau menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:8) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

“1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- a. Stelsel Nyata (Riil), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah semua penghasilan dalam satu tahun diketahui semuanya. Kelebihan stelsel

nyata ini adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis, sedangkan kekurangan dari stelsel nyata ini adalah pajak baru diketahui jumlahnya setelah akhir periode padahal pemerintah memerlukan dana untuk APBN tiap tahunnya.

- b. Stelsel Anggaran (Fiktif), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contohnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Kelebihan stelsel anggapan ini adalah pajak dapat dibayar selama satu tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, sedangkan kekurangan stelsel anggapan ini adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak tidak akurat.
 - c. Stelsel Campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun dihitung kembali menggunakan stelsel nyata atau berdasarkan keadaan sesungguhnya.
1. Asas Pemungutan Pajak
Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:
 - a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, baik penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.
 - b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di Indonesia tanpa harus memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.
 - c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak dilakukan kepada warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan di Indonesia.
 3. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam memungut pajak dikenal dengan tiga sistem pemungutan, yaitu:
 - a. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.”

2.2 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Agus Sambodo (2015:230):

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau penggunaan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam negeri.”

Menurut Chairil Anwar Pohan, M (2016:6):

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.”

Berdasarkan dua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat.

2.2.1 Barang Kena Pajak dan Pengecualian Barang Kena Pajak

Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang yang bergerak, barang yang tidak bergerak, dan barang yang tidak berwujud. Jadi Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Menurut Abdul Halim, *et. al* (2016:367) pengertian Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud adalah :

- “a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan industrial, atau hak serupa lainnya.
- a. Penggunaan menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
 - b. Pemberian pengetahuan dan informasi di bidang ilmiah, teknis, industrial, dan komersial.
 - c. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak hak pada point 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan tersebut pada point 2, atau pemberian pengetahuan dan informasi tersebut pada point 3 yakni penerimaan atau hak menerima rekaman gambar, rekaman suara, atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat.
 - d. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film, atau pita video untuk siaran televisi atau radio
 - e. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak hak lainnya yang disebutkan diatas.”

Menurut Abdul Halim, *et. al* (2016:368) jenis barang yang tidak dapat dikenai

Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang berikut ini:

- “1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari alam atau sumbernya, yaitu:
- a. Minyak tanah, gas bumi (kecuali elpiji yang siap di konsumsi oleh masyarakat, panas bumi.
 - b. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar, garam batu (halit), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatom, tanah liat, basal, dan trakkit.
 - c. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara.
 - d. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit.
2. Barang Kebutuhan Pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yaitu : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar yang tanpa melalui proses, telur yang tidak diolah, susu perah yang diolah

atau ditambahkan bahan lain seperti gula atau bahan lainnya, buah-buahan, sayur-sayuran.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan sejenisnya
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.”

2.2.2 Jasa Kena Pajak dan Pengecualian Jasa Kena Pajak

Jasa adalah setiap kegiatan yang memberikan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang fasilitas kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Manurut Abdul Halim, *et. al* (2016:369) jenis jasa yang tidak dikenai Pajak

Pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa, yaitu:

- “1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagamaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. Jasa angkutan umum di darat, air, dan udara
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
17. Jasa boga atau catering.”

2.2.3 Objek Pajak

Menurut Abdul Halim, *et. al* (2016:373) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- “1. Penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak, siapapun yang memasukan Barang Kena Pajak kedalam daerah pabean maka barang tersebut dikenakan pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh PKP.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud oleh PKP.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.
9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan oleh sendiri atau orang lain.
10. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan awalnya tidak diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aset yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.”

2.2.4 Tarif Pajak

Menurut Abdul Halim, *et. al* (2016:374) ada beberapa tarif pajak yang dikenakan dalam PPN yakni:

- “1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% diterapkan atas :
 - a. Penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean
 - b. Impor Barang kena Pajak
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak

3. Tarif pajak PPN 10% dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya di atur dalam Peraturan Pemerintah.”

2.3 Definisi Prosedur

Menurut Mulyadi (2016:4):

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Menurut Rifka. R. N (2017:75):

“Prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan pengertian prosedur adalah urutan kegiatan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan secara terencana atau tersusun serta tidak lebih dari suatu tindakan atau langkah-langkah dalam mengimplementasikan kebijakan dan biasanya melibatkan beberapa orang.

Prosedur dalam pengembalian lebih bayar PPN dijelaskan dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Dalam PMK tersebut dijelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan restitusi atau pengembalian lebih bayar PPN, nominal maksimal yang dapat di kembalikan kepada PKP, batas waktu KPP mengeluarkan SKPLB, serta bagaimana ketentuan pengembalian lebih bayar yang nominal diatas Rp.100.000.000 dan dibawah Rp.100.000.000.